



BAWASLU

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUMBA TIMUR**

Jl. Muara Karya No.10 Kel. Kamalapati Kec. Kota Waingapu
Email: sumbatimurbawaslu@gmail.com

**KEPUTUSAN KEPALA SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUMBA TIMUR**

NOMOR : 003/KU.01.00/NT-19/01/2026

TENTANG

**PENETAPAN PEJABAT PENGELOLA ANGGARAN PADA
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBA TIMUR
TAHUN ANGGARAN 2026**

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBA TIMUR

- Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran dan optimalisasi pengelolaan anggaran pada Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Timur, maka perlu mengangkat Pejabat Pengelola Anggaran (Bendahara Pengeluaran);
- b. bahwa mereka yang Namanya tercantum dalam lampiran Keputusan ini dianggap mampu dan memenuhi syarat untuk menjadi Pejabat Pengelola Anggaran (Bendahara Pengeluaran);
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Timur tentang pengangkatan Pejabat Pengelola Anggaran (Bendahara Pengeluaran).
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang diamandemenkan;
- Mengingat : a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

- c. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
- d. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2022 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2023 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 208);
- e. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 83/PMK.02/2022 tentang Standar Biaya Masukan Tahun 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 494)

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : Keputusan Kepala Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Timur tentang Penetapan Pejabat Pengelola Anggaran (Bendahara Pengeluaran) Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Timur;
- PERTAMA** : Mengangkat Pejabat Pengelola Anggaran (Bendahara Pengeluaran) pada Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Timur yang Namanya tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini;
- KEDUA** : Pejabat Pengelola Anggaran bertanggungjawab atas Pengelolaan Keuangan dan membuat laporan pertanggungjawaban sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- KETIGA** : Pejabat Pengelola Anggaran pada Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Timur sebagai berikut :
1. Bendahara Pengeluaran
- KEEMPAT** : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Waingapu
Pada tanggal : 05 Januari 2026
KEPALA SEKRETARIAT,

ERMY ANTONIA, SP, M.AP
PENATA TK.I - III/d
NIP. **197611142009012003**

LAMPIRAN
SURAT KEPUTUSAN KEPALA SEKRETARIAT BAWASLU KABUPATEN SUMBA TIMUR
NOMOR : 003/KU.01.00/NT-19/01/2026
TENTANG : PENGANGKATAN PEJABAT PENGELOLA ANGGARAN PADA BADAN
PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBA TIMUR.

NO	NAMA/NIP/PANGKAT/ GOLONGAN	JABATAN		KETERANGAN
		NOMOR SERTIFIKAT	PENGELOLA ANGGARAN	
1.	HENDRIKUS HINA LUNGGU MANU NIP.198011022009011003		Bendahara Pengeluaran	

Ditetapkan di : Waingapu
Pada tanggal : 05 Januari 2026

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUMBA TIMUR
KEPALA SEKRETARIAT,



ERMY ANTONIA, SP. M.AP
PENATA TK.I III/d
NIP.197611142009012003